

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa mempunyai arti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan nikah mempunyai arti kiasan yakni *wata'* yang berarti setubuh atau *aqd* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Yāsin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*<sup>4</sup>

Perkawinan ialah akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat dan yang dimaksud dengan

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>2</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 287.

<sup>3</sup> Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Pencerbit Diponegoro, 2005), 862.















































